



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 12 April 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**.

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tanggal lahir 19 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.PYK, tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 September 2011 bertempat di rumah Pemohon I di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan buya

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **BUYA** (Imam Mesjid Ali Hidayah Ampang), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

2.1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 01 April 2012;

2.2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 13 Maret 2013;

2.3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 26 April 2016;

2.4. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 19 September 2017;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, status pernikahan tersebut bagi Pemohon I adalah duda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor Akta Cerai: 141/AC/2011/pa.agm tanggal 20 Juni 2011, sedangkan bagi Pemohon II adalah gadis;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, dan hukum adat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang resmi, sebab ketika itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetujui oleh orang tua Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh,

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota Nomor:648/Kua.03.7.1/PW.01/12/2018 tanggal 18 Desember 2018;

8. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2011 bertempat di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 20198 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung ( adik kandung Pemohon II), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 September 2011 di rumah Pemohon I di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan akta cerai nomor 141/AC/2011/PA.AGM, tanggal 20 Juni 2011, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** ( saksi sendiri ) dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan surat-surat penting lain yang berkaitan dengan pemerintah;

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung (adik kandung Pemohon II), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 02 September 2011 di rumah Pemohon I di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta cerai nomor 141/AC/2011/PA.AGM, tanggal 20 Juni 2011, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa masyarakat tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan surat-surat penting lain yang berkaitan dengan pemerintah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 huruf d *juncto* PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara

*Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus keperluan sekolah anak, akta kelahiran, KTP serta untuk keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 2011 di rumah Pemohon I di Jorong Ampang, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon I bernama **WALI NIKAH**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **SAKSI NIKAH II** dan **SAKSI NIKAH I** dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan surat-surat penting lain yang berkaitan dengan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 2011 di rumah Pemohon I di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan surat-surat penting lain yang berkaitan dengan pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK



Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah melahirkan empat orang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2011 bertempat di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp.251.000,00 (dua ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 29 Januari Februari 2019 bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Jumadil Awal 1440 H. oleh Drs.H.Surisman, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj.Yuhi. M.A dan Dra.Hj.Zurniati Hakim-hakim Anggota,dan diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Leni Pebriati, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra.Hj.Yuhi, MA

Drs.H.Surisman

Dra.Hj.Zurniati

PANITERA PENGGANTI

Leni Perbriati,S.HI

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,00

J u m l a h : Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2019/PA.PYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)